

Pertanggungjawaban Hukum perdata Terhadap Kerugian Korban Penyalahgunaan Artificial Intelligence (AI) dan Deepfake di Indonesia

Juniartha Gladys Naomi Magdalena Gultom¹

¹Fakultas Hukum, UPN "Veteran" Jakarta

Email: 2410611444@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstrak: Perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) telah memberikan berbagai kemudahan dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan komunikasi. Namun, di sisi lain, kemajuan teknologi tersebut juga memunculkan berbagai risiko hukum, salah satunya adalah penyalahgunaan teknologi deepfake yang dapat digunakan untuk memanipulasi gambar, suara, maupun video seseorang sehingga tampak asli. Fenomena ini telah menimbulkan berbagai kerugian, baik berupa kerugian materiil maupun immateriil, seperti pencemaran nama baik, penipuan, pelanggaran privasi, dan penyalahgunaan identitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum perdata terhadap kerugian yang dialami korban penyalahgunaan AI dan deepfake serta mengkaji efektivitas perlindungan hukum yang diberikan oleh hukum positif Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan AI dan deepfake dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata apabila memenuhi unsur-unsur adanya perbuatan, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausalitas. Selain itu, keberadaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi turut memberikan dasar hukum bagi korban untuk memperoleh perlindungan dan ganti rugi.

Abstract: The rapid advancement of Artificial Intelligence (AI) has significantly transformed various aspects of human life, including education, healthcare, business, and digital communication. However, alongside its numerous benefits, AI has also created new legal challenges, particularly through the misuse of deepfake technology. Deepfake technology enables the creation of highly realistic fake images, videos, and audio recordings that can be exploited for fraud, identity theft, defamation, privacy violations, and other unlawful acts, causing both material and immaterial losses to victims. This study aims to analyze the forms of civil liability arising from the misuse of Artificial Intelligence and deepfake technology in Indonesia, as well as to evaluate the effectiveness of the existing legal framework in providing civil legal protection for victims. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The study examines relevant legal provisions, including the Indonesian Civil Code, the Personal Data Protection Law, and the Electronic Information and Transactions Law, supported by recent legal literature and scholarly journals. The findings indicate that the misuse of AI and deepfake technology may constitute an unlawful act under Article 1365 of the Indonesian Civil Code when the elements of an unlawful act, fault, damage, and causation are fulfilled. Victims are therefore entitled to seek compensation for both material and immaterial damages through civil litigation. Nevertheless, the

Article History

Received: 12 June 2026

Revised: 15 June 2026

Published: 26 June 2026

Kata Kunci:

Artificial Intelligence, Deepfake, Perbuatan Melawan Hukum, Perlindungan Data Pribadi, Hukum Perdata.

Keywords:

Artificial Intelligence, Deepfake, Civil Liability, Unlawful Act, Legal Protection.

current legal framework has not specifically regulated civil liability concerning Artificial Intelligence, resulting in legal uncertainty regarding the responsibilities of AI developers, digital platform providers, and technology users.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.21000606>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Salah satu inovasi yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir adalah Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan. AI merupakan teknologi yang dirancang untuk meniru kemampuan berpikir manusia dalam melakukan berbagai aktivitas, seperti menganalisis data, mengenali pola, menghasilkan teks, gambar, suara, hingga video secara otomatis. Kehadiran AI telah memberikan berbagai manfaat dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, industri, pelayanan publik, hingga penegakan hukum. Melalui teknologi ini, berbagai pekerjaan dapat diselesaikan secara lebih cepat, efisien, dan akurat sehingga mampu meningkatkan produktivitas masyarakat maupun dunia usaha.

Di balik manfaat yang ditawarkan, perkembangan AI juga menghadirkan berbagai tantangan hukum yang semakin kompleks. Salah satu bentuk penyalahgunaan AI yang menjadi perhatian dunia saat ini adalah teknologi deepfake, yaitu teknologi berbasis kecerdasan buatan yang mampu memanipulasi wajah, suara, maupun gerak tubuh seseorang ke dalam suatu gambar atau video sehingga tampak sangat realistis. Perkembangan teknologi deepfake yang semakin canggih menyebabkan masyarakat semakin sulit membedakan antara konten asli dengan konten hasil manipulasi. Kondisi tersebut membuka peluang terjadinya berbagai bentuk kejahatan digital, seperti penipuan, pemerasan, pencemaran nama baik, penyalahgunaan identitas, penyebaran berita bohong (hoaks), hingga eksploitasi konten yang merugikan individu tertentu.

Fenomena penyalahgunaan AI dan deepfake bukan lagi sekadar persoalan teknologi, melainkan telah berkembang menjadi persoalan hukum yang memerlukan perhatian serius. Di Indonesia sendiri, penggunaan AI mengalami peningkatan yang sangat pesat seiring berkembangnya berbagai platform digital yang menyediakan layanan pembuatan gambar, suara, maupun video berbasis AI. Kemudahan akses terhadap teknologi tersebut membuat siapa pun dapat menghasilkan konten digital hanya dalam hitungan menit tanpa memerlukan kemampuan teknis yang tinggi. Di sisi lain, kemudahan tersebut juga meningkatkan risiko penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Berbagai kasus yang terjadi menunjukkan bahwa teknologi deepfake telah dimanfaatkan untuk melakukan penipuan dengan meniru suara pejabat perusahaan atau anggota keluarga korban sehingga korban terdorong untuk melakukan transfer sejumlah uang. Selain itu, deepfake juga digunakan untuk membuat video yang menggambarkan seseorang seolah-olah melakukan tindakan tertentu yang sebenarnya tidak pernah dilakukan. Akibatnya, korban mengalami kerugian ekonomi, rusaknya reputasi, tekanan psikologis, bahkan kehilangan pekerjaan maupun kepercayaan masyarakat. Dalam konteks tersebut, kerugian yang timbul tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga immateriil yang berdampak terhadap harkat, martabat, serta hak-hak keperdataan seseorang.

Dari perspektif hukum perdata, penyalahgunaan AI dan deepfake menimbulkan hubungan hukum antara pihak yang menyebabkan kerugian dengan pihak yang dirugikan. Salah satu instrumen hukum yang dapat digunakan sebagai dasar pertanggungjawaban adalah ketentuan mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut. Ketentuan tersebut menjadi landasan bagi korban penyalahgunaan AI untuk menuntut pemulihan hak melalui mekanisme gugatan perdata apabila dapat dibuktikan adanya unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat.

Selain KUHPerdata, Indonesia juga telah memiliki beberapa regulasi yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat di ruang digital, seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kehadiran kedua regulasi tersebut memberikan dasar hukum terhadap perlindungan data pribadi dan penggunaan informasi elektronik. Namun demikian, pengaturan tersebut belum secara khusus mengatur mengenai tanggung jawab hukum atas penyalahgunaan Artificial Intelligence maupun deepfake. Akibatnya, masih terdapat kekosongan norma (legal gap) terkait penentuan pihak yang bertanggung jawab, batas tanggung jawab pengembang AI, penyedia platform digital, maupun pengguna teknologi tersebut ketika terjadi kerugian terhadap pihak lain.

Permasalahan lainnya terletak pada proses pembuktian dalam sengketa perdata yang melibatkan teknologi AI. Konten deepfake sering kali sulit dibedakan dengan konten asli sehingga memerlukan kemampuan forensik digital untuk membuktikan keaslian bukti elektronik. Selain itu, identitas pelaku sering kali sulit diketahui karena menggunakan akun anonim atau berada di luar wilayah yurisdiksi Indonesia. Kondisi ini menyebabkan proses penegakan hukum dan pemberian ganti rugi kepada korban menjadi tidak sederhana. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif mengenai bentuk pertanggungjawaban hukum perdata terhadap penyalahgunaan AI serta efektivitas pengaturan hukum positif Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji bagaimana konsep pertanggungjawaban hukum perdata terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan Artificial Intelligence dan deepfake serta menganalisis apakah regulasi yang berlaku saat ini telah mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi korban. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum perdata Indonesia di era transformasi digital sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam pembentukan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi kecerdasan buatan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum perdata terhadap kerugian korban akibat penyalahgunaan Artificial Intelligence (AI) dan teknologi deepfake di Indonesia?
2. Bagaimana efektivitas pengaturan hukum positif Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban penyalahgunaan Artificial Intelligence (AI) dan deepfake?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan menelaah norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, serta berbagai literatur hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Pendekatan yang digunakan terdiri atas pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep pertanggungjawaban hukum, perbuatan melawan hukum, serta perlindungan hukum dalam konteks perkembangan teknologi AI.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menguraikan, menginterpretasikan, dan menghubungkan berbagai ketentuan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Hukum Perdata terhadap Kerugian Korban Penyalahgunaan AI dan Deepfake

Perkembangan teknologi AI telah melahirkan berbagai inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Namun demikian, teknologi ini juga dapat digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum dan etika. Salah satu bentuk penyalahgunaan yang paling banyak mendapat perhatian adalah penggunaan *deepfake* untuk memalsukan identitas seseorang dalam bentuk video, suara, maupun gambar digital. Penyalahgunaan tersebut berpotensi menimbulkan berbagai bentuk kerugian, baik yang bersifat materiil maupun immateriil.

Kerugian materiil dapat berupa kehilangan harta benda akibat penipuan yang menggunakan teknologi suara atau video palsu. Sebagai contoh, pelaku dapat membuat rekaman suara yang menyerupai seorang direktur perusahaan untuk memerintahkan transfer dana kepada pihak tertentu. Sementara itu, kerugian immateriil dapat berupa rusaknya reputasi, tekanan psikologis, hilangnya rasa aman, serta terganggunya kehidupan sosial korban akibat penyebaran konten palsu yang mencemarkan nama baik.

Dalam perspektif hukum perdata Indonesia, penyalahgunaan AI dan *deepfake* dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut. Untuk membuktikan adanya perbuatan melawan hukum, harus dipenuhi empat unsur utama, yaitu adanya perbuatan, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang timbul.

Pada kasus *deepfake*, unsur perbuatan terpenuhi ketika seseorang secara sengaja membuat, menyebarkan, atau menggunakan konten palsu yang merugikan pihak lain. Unsur kesalahan dapat berupa kesengajaan maupun kelalaian dalam penggunaan teknologi tersebut. Unsur kerugian dapat dibuktikan melalui kerugian ekonomi, reputasi, maupun penderitaan psikologis yang dialami korban. Selanjutnya,

hubungan kausalitas dapat terlihat apabila kerugian yang dialami korban merupakan akibat langsung dari tindakan pelaku dalam menciptakan atau menyebarkan konten deepfake.

Selain pelaku utama, pertanggungjawaban hukum juga dapat diperluas kepada pihak lain yang memiliki kontribusi terhadap timbulnya kerugian. Dalam konteks tertentu, platform digital dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti lalai dalam menangani laporan penyalahgunaan konten yang merugikan pengguna. Hal ini sejalan dengan perkembangan konsep tanggung jawab dalam ruang digital yang tidak hanya menitikberatkan pada pelaku langsung, tetapi juga pihak yang memperoleh manfaat dari aktivitas digital tersebut.

Korban yang mengalami kerugian akibat penyalahgunaan AI dan deepfake dapat mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan berdasarkan ketentuan perbuatan melawan hukum. Ganti rugi yang dimaksud dapat berupa ganti rugi materiil maupun immateriil sesuai dengan tingkat kerugian yang diderita. Dengan demikian, hukum perdata memberikan instrumen yang cukup penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban meskipun belum terdapat regulasi khusus yang mengatur AI secara komprehensif.

Efektivitas Perlindungan Hukum terhadap Korban Penyalahgunaan AI dan Deepfake di Indonesia

Indonesia telah memiliki sejumlah regulasi yang dapat digunakan sebagai dasar perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan AI dan deepfake. Beberapa regulasi tersebut antara lain KUHPerdata, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Meskipun tidak secara khusus mengatur teknologi AI, ketiga instrumen hukum tersebut dapat menjadi dasar dalam penyelesaian sengketa yang timbul akibat penyalahgunaan teknologi digital.

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memberikan perlindungan terhadap penggunaan data pribadi tanpa persetujuan pemilik data. Dalam praktik deepfake, pembuatan konten palsu umumnya menggunakan foto, video, atau rekaman suara seseorang tanpa izin. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak atas data pribadi yang dimiliki oleh individu. Oleh karena itu, korban memiliki hak untuk menuntut penghentian penggunaan data serta memperoleh kompensasi atas kerugian yang dialaminya.

Di sisi lain, keberadaan UU ITE juga memberikan perlindungan terhadap penyebaran informasi elektronik yang merugikan pihak lain. Namun demikian, efektivitas perlindungan hukum masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu kendala utama adalah sulitnya mengidentifikasi pelaku yang sering menggunakan akun anonim atau berada di yurisdiksi negara lain. Selain itu, proses pembuktian dalam perkara digital membutuhkan kemampuan teknis dan alat bukti elektronik yang memadai sehingga tidak semua korban mampu memperjuangkan haknya secara efektif.

Kendala lainnya adalah belum adanya pengaturan khusus mengenai tanggung jawab pengembang AI maupun penyedia platform teknologi. Akibatnya, terdapat ketidakjelasan mengenai batas tanggung jawab masing-masing pihak ketika terjadi penyalahgunaan teknologi. Regulasi yang ada saat ini masih bersifat umum dan belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas permasalahan yang ditimbulkan oleh AI generatif dan deepfake.

Oleh karena itu, diperlukan pembentukan regulasi khusus yang mengatur penggunaan AI secara komprehensif, termasuk mengenai standar keamanan teknologi, tanggung jawab pengembang, mekanisme pengawasan, perlindungan hak korban, dan prosedur pemberian ganti rugi. Selain itu, peningkatan literasi

digital masyarakat juga menjadi langkah penting untuk mencegah penyalahgunaan teknologi serta meningkatkan kesadaran hukum dalam penggunaan AI secara bertanggung jawab.

SIMPULAN

Penyalahgunaan Artificial Intelligence (AI) dan deepfake dapat menimbulkan berbagai kerugian baik materiil maupun immateriil bagi korban. Dalam perspektif hukum perdata Indonesia, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata apabila memenuhi unsur adanya perbuatan, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausalitas. Korban berhak mengajukan gugatan ganti rugi sebagai bentuk pemulihan atas hak-hak yang dilanggar.

Meskipun Indonesia telah memiliki instrumen hukum berupa KUHPerdata, UU ITE, dan UU Perlindungan Data Pribadi, efektivitas perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan AI dan deepfake masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam aspek pembuktian, identifikasi pelaku, dan belum adanya regulasi khusus yang mengatur AI secara komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan regulasi yang lebih spesifik guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan yang lebih optimal bagi masyarakat.

SARAN

1. Pemerintah perlu menyusun regulasi khusus mengenai penggunaan dan pertanggungjawaban hukum Artificial Intelligence di Indonesia.
2. Platform digital perlu memperkuat mekanisme deteksi dan penghapusan konten deepfake yang merugikan masyarakat.
3. Aparat penegak hukum perlu meningkatkan kapasitas dalam menangani pembuktian perkara berbasis teknologi digital.
4. Masyarakat perlu meningkatkan literasi digital agar mampu mengenali dan menghindari berbagai bentuk penyalahgunaan AI dan deepfake.

REFERENSI

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Yanuafriza, A. Y., & Eluan, F. V. (2025). Pertanggungjawaban Perdata atas Penyalahgunaan Teknologi Deepfake dalam Perspektif Hukum Indonesia. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 5(2), 294–304.

Yoki, N. R., & Dinanti, D. (2026). Pertanggungjawaban Hukum Perdata Terhadap Kerugian Konsumen Akibat Penggunaan Artificial Intelligence dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia. *Media Hukum Indonesia*, 4(2).